

Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Zulkifli^{1*}, Ismail², Dhoni Martien³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Bungkarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A 1, Rt. 10 Rw. 1 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat

E-mail: ijulzulkifli45@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2584>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 August 2025

Revised: 30 August 2025

Accepted: 20 September 2025

Kata Kunci:

Keterbatasan, Ombudsman, Korupsi Kolusi Nepotisme


Keywords:

Limitations, Ombudsman, Corruption, Collusion, Nepotism

ABSTRACT

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang diberikan kewenangan mengawasi pelayanan publik memiliki peran penting dalam mall administrasi layanan publik penyelenggara negara dan pemerintah. Namun, diakui bahwa itu masih ada dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik. Pertama, masih mewakili Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dapat ditransfer oleh pihak yang diundang karena banyak yang menganggap bahwa ombudsman harus diundang tidak wajib. Kedua, terbatasnya oleh tidak adanya regulasi terkait persetujuan dan sanksi Ombudsman yang harus diterapkan. Ketiga, tidak ada eksekusi hukuman oleh Pemerintah untuk pembatalan layanan publik kepada Kepala Daerah yang diluncurkan oleh Ombudsman Indonesia. Baik pemerintah maupun masyarakat umum harus mendukung pelaksanaan pengawasan administrasi publik oleh Ombudsman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

The Ombudsman of the Republic of Indonesia, as an institution that assists in managing public services, plays an important role in the effective and efficient administration of public services. However, it is acknowledged that there are still issues in the implementation of public service oversight. First, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is still unable to transfer its authority to invited parties because many believe that the Ombudsman should not be invited. Second, there are constraints due to the absence of regulations regarding the approval and sanctions that the Ombudsman must enforce. Third, there is no enforcement of penalties by the Government for the cancellation of public services by local government heads, as recommended by the Indonesian Ombudsman. Both the government and the general public must support the implementation of public administration oversight by the Ombudsman to promote the well-being of society.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Zulkifli, et al (2025). Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme, 4 (1) 6391-6398. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2584>

PENDAHULUAN

Ombudsman merupakan satu-satunya lembaga yang dapat mengawasi pelayanan publik di yang diselenggarakan negara dan pemerintahan dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan tunjangan fasilitas pendapatan negara dan pendapatan daerah demi mendorong terwujudnya Good Governance. Agar pelayan publik yang tugas dan pokok fungsinya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. (UURI no 37 tahun 2008).

Pada tahun 1999 Presiden K.H Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan keputusan Presiden nomor 155 tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan Lembaga Ombudsman. Keputusan tersebut berlatar belakang pemikiran perlunya dibentuk Lembaga ombudsman Indonesia, untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari perilaku penyelenggara negara yang tidak sesuai kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang

dirugikan untuk mengadu kesuatu lembaga yang independent yang dikenal dengan nama ombudsman.(Ombudsman RI). Akhirnya Presiden 10 Maret 2000 mengeluarkan Keputusan dan Lembaga Nomor 44 Tahun 2000 Tentang komisi Ombudsman Nasional, sehingga mulai saat itu memasuki babak baru dalam system pengawasan. Pembentukan Lembaga Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi oleh tiga pemikiran dasar yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pesan serta mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaran negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminalisasi:
3. Penyelenggaran negara khususnya penyelenggaraan pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk Lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Dalam hal ini, semua negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan langkah-langkah legislatif dan membentuk lembaga antikorupsi sebagai badan pelaksana. Korupsi di Indonesia tidak hanya dapat ditunjukkan dengan banyaknya kebocoran dan realokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan, yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Listiyanto, 2012). Akan tetapi korupsi juga bisa dilihat pada faktor pelayanan publik dengan maksud tujuan tertentu seperti, menjanjikan sesuatu, memberikan hadiah, memberi suap. Padahal, secara kualitas, perbuatan korupsi dengan sengaja merugikan perilaku umum masyarakat dalam suatu negara. Dalam kaitan ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika kesengsaraan tersebut tidak ditanggulangi akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku dan kehidupan manusia secara luas.(Fasa & Sani, 2020).

Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi/upah ilegal.(Ridwan,2014). Senada dengan pendapat tersebut, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami modus operandi yang dinamis dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak kasat mata yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.(Jupri,2019). Korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana ini mempunyai satu unsur mutlak yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara.(Jupri,2019). Korupsi memiliki beberapa jenis bentuknya seperti, memberikan Hadiah atau Janji. Mengingat dampak buruk korupsi, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memberantas kejahatan ini melalui kerjasama yang terintegrasi antara penegak hukum dan dukungan masyarakat, karena sanksi pidana saja terbukti tidak memadai dalam mengurangi jumlah kasus perilaku korupsi.(Einstien & Ramzy,2020). Partisipasi masyarakat disini berperan sebagai upaya preventif dalam menyelesaikan masalah korupsi , kolusi dan nepotisme. Secara teoritis, masyarakat harus ambil bagian karena dua alasan, yaitu masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Masyarakat sebagai korban berarti mengakui bahwa tindakan korupsi mengakibatkan turunnya kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus turut serta mencegah akibat tersebut kepada masyarakatnya. Dimana masyarakat dipandang sebagai komponen negara, masyarakat berperan dalam mendukung arahan pemerintah untuk memberantas kejahatan korupsi. Perihal tersebut harus ada pendukung seperti regulasi yang menguatkan antara Lembaga yang diberikan perintah berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman dan segala norma yang dapat mencakup keseluruhan bukan hanya Pelayanan Publik Pemerintah secara administrasi akan tetapi pelayanan publik swasta Seperti, Akreditasi Pendidikan, akreditasi klinik/rumah sakit yang berkaitan dengan syarat-syarat proses adminitrasi ke pelayanan Pemerintah dalam hal ini Eksekutif. Untuk menerapkan hukum harus memiliki pandangan hukum itu sendiri seperti system norma formal yang berlaku karena ditetapkan secara sah, terlepas dari isinya adil atau tidak, keadilan bukan bagian dari

hukum itu sendiri, tetapi merupakan tujuan ideal diluar hukum. Hukum memiliki batas terhadap keadilan karena hukum bisa saja berlaku secara sah tapi tidak adil.(Hans Kelsen, H.LA Hart).

Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, artikel ini akan lebih menyoroti dampak merugikan korupsi terkait dengan perubahan sosial dan tantangannya. Selain itu, artikel ini menganalisis kemungkinan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan optimalisasi partisipasi masyarakat dan melihat langkah-langkah alternatif dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menekan praktik korupsi.

METODE

Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dalam penulisannya, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan Good Governance dan Ombudsman RI., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta literatur-literatur atau buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan juga hasil penelitian, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga pengawas Maladministrasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Pada mulanya Ombudsman dikenal di Swedia. Selama berabad-abad hingga tahun 1713 Raja Charles XII melembagakan Hogste Ombudsman. Dalam undang-undang yang memberlakukan perubahan ini, Parlemen Swedia menetapkan bahwa lembaga baru ini membawa kepercayaan bahwa orang bebas dapat mendengarkan setiap orang dan para anggotanya itu harus ditunjuk oleh anggota parlemen pemilih.(Hadjari, E.2014). Peran pejabat baru ini adalah untuk memastikan bahwa para hakim, perwira militer dan pegawai negeri sipil di Swedia mengamati hukum negara dan aturan yang ditetapkan untuk mereka.(Orton, F.(2001). Negara berikutnya yang memperkenalkan kantor Ombudsman setelah Swedia pada 1919 adalah Finlandia yang sistem hukumnya sangat dekat dengan Swedia. Pada tahun 1952, lembaga Ombudsman didirikan di Norwegia. Pada awalnya, fungsinya terbatas untuk mengawasi angkatan bersenjata, dan hanya pada tahun 1962, sebuah badan dibentuk untuk melakukan kontrol atas administrasi.(Batali,M 2015).

Di Denmark, lembaga Ombudsman didirikan pada tahun 1953. Gagasan tentang Lembaga Ombudsman diperluas dengan cepat dari Skandinavia ke negara-negara lain Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Di Inggris Raya, lembaga Ombudsman dengan kapasitas kekuasaan yang terbatas didirikan pada tahun 1967 sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan warga dengan efisiensi dan efektivitas administrasi. Pada tahun 1978, International Ombudsman Institute (IOI) didirikan. Mempromosikan Ombudsman dikirimkan melalui studi, program pendidikan, publikasi, dan pertukaran informasi, serta melalui konferensi regional dan internasional.(Batali,M.2015). Di Indonesia, Ombudsman sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.(Sujata, A 2002). Keppres Tentang Komisi Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak hak masyarakat agar masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.(Masturi, Budhi (2005).

Berdasarkan Keppres tersebut, Komisi Ombudsman Nasional mempunyai tugas yaitu pertama untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman, kedua yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Para Ahli Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain, ketiga, melakukan langkah untuk menindak lanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. Dan yang terakhir yaitu untuk mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional. Pada tahun 2004 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan setahun kemudian dimulailah pembahasan Rancangan Undang-undang Ombudsman RI antara pemerintah dan DPR RI dimana Komisi Ombudsman Nasional termasuk dalam Tim Pemerintah. Pembahasan Rancangan Undang-undang Ombudsman ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Pada awal tahun 2008 dimulailah pembahasan intensif di DPR RI hingga pada tanggal 7 Oktober 2008 Presiden Republik Indonesia mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembentukan Ombudsman RI ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pengesahan Undang Undang Pelayanan Publik pada tahun 2009 ini semakin memperkuat tugas, wewenang dan fungsi Ombudsman RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi tugas penyelenggaraan Negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi kegiatan melayani, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan umum oleh penyelenggara Negara, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman, mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman Daerah, melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. (Sujata, A. Op. Cit).

Ombudsman bertugas menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintahan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN, dan badan lainnya yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dan kemudian berwenang untuk melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan tersebut. Setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap sebuah laporan dan kemudian memutuskan untuk menerima laporan tersebut maka kemudian Ombudsman bertugas untuk menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

Ombudsman juga bertugas untuk melakukan insvestigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan dalam investigasi tersebut serta melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Perihal tersebut tentunya memiliki keterbatasan pada Lembaga Ombudsman saat ini Pada dasarnya mekanisme pengawasan Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Dalam memeriksa Laporan tersebut Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan keterbukaan, dan kerahasiaan. (Ombudsman RI 2016). Demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, Ombudsman RI menganjurkan dan membantu masyarakat

memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan yang dialami oleh masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera.
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN.
3. Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan semakin baik.
5. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi. Maladministrasi berarti perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan, diskriminasi serta KKN.

Tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan wewenangnya atau menyalahgunakan diskresinya ; dan membantu penguasa agar menjalankan kinerjanya secara efektif dan efisien, serta mendorong penyelenggara Negara selalu mempertahankan akuntabilitas dan kejujuran. (Sujata, A. Op. Cit)

Analisis Kepastian Hukum Lembaga Ombudsman RI Menyelesaikan Maladministrasi

Ombudsman mempunyai peran penting dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka pelayanan umum (*public services*). Cita-cita UUD 1945 sebagai konstitusi Negara kesejahteraan atau *welfare state*, yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan dengan kata pengurus, juga berkaitan dengan fungsi lembaga seperti Ombudsman yang dapat berperan penting dalam pengawasan dan penyaluran keluhan-keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan umum (*public services*) oleh birokrasi pemerintahan. Jika lembaga Ombudsman ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang, bukan tidak mungkin suatu kali nanti dapat pula berkembang penafsiran bahwa lembaga ini juga akan dianggap sebagai lembaga yang penting secara konstitusional. (Asshiddiqie, J. 2010).

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh 2 (dua) Undang Undang, yaitu UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menggunakan standar nilai yang menjadi asas disetiap gerak nafas insan Ombudsman dalam melayani masyarakat, yaitu asas tidak kepatutan (*appropriateness*), keadilan (*justice*), non-diskriminasi (*non discrimination*), memihak (*impartial*), akuntabilitas (*accountability*), keseimbangan (*balances*), keterbukaan (*transparency*) dan kerahasiaan (*confidentiality*).

Salah satu produk yang dihasilkan dari pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu rekomendasi. Rekomendasi Ombudsman memang bukanlah sebuah putusan Pengadilan, namun rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan walaupun tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti yang dimiliki oleh Pengadilan. Ombudsman hanya mewajibkan kepada terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
2. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
3. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
4. Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman

dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Penafsiran kata “wajib” secara normatif telah diatur dalam Lampiran II Nomor 268, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam memberikan petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menerangkan penafsiran kata “wajib” sebagai berikut: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Contoh: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.(Uryanto, A.D.).

Namun pada kenyataannya masih banyak yang menafsirkan rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan berdasarkan Pasal dalam Undang-Undang Ombudsman, yang berbunyi: “(4) Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”. Ada beberapa Frase sebagaimana berikut :

1. “Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman”
2. “Pelayanan Publik Tertentu” perihal tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sebagai contoh : adanya beberapa Klinik, Rumah Sakit, Sekolah, Tata Ruang dan lain-lain yang masih menggunakan Fasilitas Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah.

Permasalahan tersebut masih banyak dijadikan alasan pembenaran oleh terlapor maupun atasan terlapor untuk membuat alasan untuk tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif menurut peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. Namun belum ada peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang sanksi administratif yang dimaksudkan dalam Undang Undang Ombudsman. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman. Masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Pengaduan yang dilakukan masyarakat dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, ataupun pelaksana pelayanan publik yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana mestinya.

Kewajiban suatu instansi publik harus menjalankan rekomendasi Ombudsman juga ditegaskan dalam 2 (dua) Undang-Undang yang pertama, dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Dan penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kedua, dalam Pasal 351 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.

(2) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Mencermati dari uraian Undang-Undang tersebut di atas, menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman sudah memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh suatu instansi publik. Kewenangan Ombudsman mengeluarkan rekomendasi adalah berdasarkan Undang-Undang yang di dalamnya ada kewenangan khusus yang diberikan oleh DPR dan Pemerintah, karena itu rekomendasi Ombudsman masuk sebagai tatanan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Namun sampai saat ini

belum ada peraturan pelaksana tentang bagaimana seharusnya sanksi-sanksi yang seharusnya diterapkan kepada terlapor maupun atasan terlapor tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi ombudsman.

Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman adalah rekomendasi yang sudah dipertimbangkan kemanfaatannya baik untuk terlapor maupun pelapor, khususnya terlapor agar kedepannya tidak melakukan lagi perbuatan maladministrasi. Pertimbangan kemanfaatan dilakukan, agar rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman bisa dilaksanakan secara efektif, karena itu produk rekomendasi Ombudsman terbagi beberapa jenis, jenis rekomendasi Ombudsman dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Pertama, rekomendasi yang disusun guna membantu penyelesaian masalah pelapor. Kedua, rekomendasi yang menyarankan pemberian sanksi guna pembinaan efek jera. Ketiga, rekomendasi yang diperuntukkan mencegah agar tidak terjadi tindakan maladministrasi. Keempat, rekomendasi untuk mengubah proses atau sistem yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum. (Masturi, Budhi 2005)

Setiap rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman sudah melalui tahapan sebagaimana dimaksud di atas, dan rekomendasi Ombudsman wajib untuk dilaksanakan serta tidak dapat dilakukan banding atas keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut. Untuk mewujudkan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman, pada tahapan akhirnya dalam putusan serta rekomendasi yang menjadi produk penetapan Ombudsman, pada tataran teoritis, prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu: (1) kekuatan pembuktian, (2) kekuatan mengikat dan (3) kekuatan eksekutorial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008. (Nuryanto A.D. Op)

Tugas Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik diamanatkan oleh UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pencapaian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah daerah juga diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 351 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dilakukan "pembinaan" oleh Kemendagri. Kemudian telah terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 37 menyebutkan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI, namun hingga saat ini belum terdapat pejabat daerah yang diberikan sanksi oleh pemerintah, ketika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Padahal Ombudsman RI telah menyampaikan daftar rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan. (Ombudsman.go.id)

Selain itu, Pasal 50 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa Ombudsman RI bertugas melakukan adjudikasi khusus terkait ganti rugi pelayanan publik. Namun Peraturan Presiden tentang mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi masih dalam proses Kemenpan dan reformasi birokrasi hingga saat ini belum selesai. Padahal UU Pelayanan Publik mengamanatkan Peraturan Presiden ini diterbitkan paling lama 6 bulan sejak UU Pelayanan publik disahkan pada tahun 2009. Seharusnya mekanisme pelaksanaan adjudikasi khusus yaitu proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus ombudsman dapat membantu efektifitas Ombudsman RI dalam pelaksanaan pelayanan publik.

SIMPULAN

Keterbatasan merupakan suatu rintangan jadi penghalang dalam hal penegakan hukum, karena keterbatasan tersebut bukan merupakan dari orang perorangan akan tetapi adanya aturan undang-undang satu dengan yang lainnya memiliki hak kewenangan dasar hukum yang kedudukan sama. Sehingga lembaga ombudsman lembaga yang pelayanan publik yang dapat menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, menjadi terbatas dengan adanya aturan tersebut serta adanya pelayanan system Online Single Submission (OSS). Karena regulasi ombudsman sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang segala sesuatu pelayanan dengan system digital dan aturan yang terbaru menjadi benturan bagi lembaga ombudsman.

Ombudsman memiliki peran tanggung jawab dalam menciptakan Pelayanan Publik yang Transparan tanpa adanya pelanggaran Administrasi atau Good Governance. Sehingga tuntutan Good Governance untuk menciptakan situasi kondisi jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat sulit kita capai bersama sebagaimana dimanatkan Pancasila Sila ke-5 Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Maka dari permasalahan tersebut Penulis mengaris bawahi perlu adanya perubahan terhadap aturan Ombudsman agar dapat menyeluruh kepada segala hal sektor eksekutif, yudikatif, dan Swasta yang memiliki hubungan terhadap penerimaan keuangan negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Kepada Dosen Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H., Dr. Ismail, S.H., M.H., Ketua DPC Peradi Tangerang, Zm & Partner Law Office, Khusus Kepada Orang Tua Tercinta ibunda Rosmaini Sikumbang yang selalu mendorong saya tidak pernah puas untuk mencari ilmu dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat dan Istri saya Ny. Siti Novianti Nuraini Arif, Alissa, Kahfi, Rifqi serta rekan-rekan R.16 yang selalu berfikir bijak dan kritis.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Absori. (2013). *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Diaw, M. C. (2007). *The Ombudsman Story: A case study in public oversight, natural justice and state transformation*.
- Masturi, Budhi. (2005). *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Nuryanto, A. D. *Telaah Yuridis Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman*, Surabaya: Ombudsman Republik Indonesia- Perwakilan Jawa Timur.
- Ratminto dan Winarsih, A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujata, A. (2002). *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Ombudsman Republik Indonesia
- Hans Kelsen, H. *LA Hart Teori Positivisme Hukum*
- Regulasi/ Dasar Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik. Pasal 40
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Bab II Pasal Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Pasal 1 Angka 5
- Jurnal**
- Batalli, M. (2015). "Role of Ombudsman Institution over the administration". *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. 1 (2).
- Hadjari, E. (2014). "Ombudsman- Historical Views". *European Scientific Journal / SPECIAL/ edition*. 1 (1).
- Online/World Wide Web**
- <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepatuhan-penyelenggara-negara-terhadap-pengawasan-ombudsman-ri>. (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019).